



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[Pemohon], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

[Termohon], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **[no_akta_nikah]**, tanggal 06 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara silih berganti selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah orang tua

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kabupaten Sinjai dan di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Pemohon dan Termohon menikah bukan atas dasar saling mencintai, akan tetapi dijodohkan oleh kedua belah pihak keluarga, selain itu Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2019, dimana Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai selama 5 (lima) tahun lamanya tanpa komunikasi layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **[Pemohon]**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **[Termohon]**, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan telah dilaksanakan, namun sesuai laporan Mediator bernama Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. tanggal 23 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian Termohon menuntut 2 (dua) hal jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, pertama yakni mahar berupa sebidang tanah sawah yang belum diserahkan secara resmi dan belum ada surat-suratnya. Kedua, selama pisah rumah lebih kurang 5 (lima) tahun, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon ingin agar Pemohon menunaikannya. Pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan asalkan mahar dan nafkah terhutang yang menjadi hak Termohon tetap diberikan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan agama Sinjai. Kemudian, mengenai mahar berupa sebidang tanah sawah, Pemohon menanggapi bahwa mahar tersebut tetap menjadi hak Termohon namun tanah tersebut memang belum ada sertifikat dan belum dibagi. Tanah tersebut hanya ada surat pemberitahuan pajak, tanah tersebut dari 3 (tiga) petak yang mana satu petak tetap menjadi hak Termohon. Berkaitan dengan nafkah terhutang Pemohon terhadap Termohon selama lebih kurang 5 (lima) tahun, Pemohon sanggup untuk menunaikan dengan jumlah sesuai kemampuan Pemohon yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun, sehingga totalnya untuk 5 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban semula;

Bahwa, atas upaya damai oleh Hakim, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan bahwa Pemohon akan menyelesaikan penyerahan mahar dan nafkah terhutang (*nafkah madhiyah*) sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, untuk menjamin hak-hak Termohon pasca perceraian maka Para Pemohon memohon agar Hakim mencantumkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **[no_akta_nikah]** Tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, NOP: **[no_SPPT]** atas nama [nwp], yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 20 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **[Saksi_1]**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 November 2018 di KUA Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan atau tidak rukun lagi meskipun tidak terjadi pertengkaran fisik;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan tersebut karena melihat Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu pula Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri dan sudah tidak bersatu lagi yang hingga kini sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan menikah diodohkan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya sama-sama sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan;

2. **[Saksi_2]**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 November 2018 di KUA Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kadang di rumah orang tua Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak kira-kira 1 (satu) pernikahan;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun keduanya sering bercerita jika sudah tidak rukun lagi;

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon menikah diijodahkan oleh kedua belah pihak keluarga;

Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah lama pisah dan sudah dinasihati tapi tidak berhasil dan tetap mau bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon maupun Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa setelah diberi kesempatan yang sama, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon putusan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya menyerahkan semua kepada pengadilan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon menikah bukan atas dasar saling mencintai, akan tetapi dijodohkan oleh kedua belah pihak keluarga, selain itu Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon; akibatnya sejak akhir tahun 2019 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkannya, namun demikian oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus dan untuk menghindari kebohongan dalam perkara ini, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal-hal yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 November 2018 di KUA Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan bahwa terdapat objek berupa sebidang tanah sawah terletak di Kp. Lita-litae, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang sebagiannya merupakan lokasi tanah mahar Pemohon kepada Termohon sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) bahwa mahar berupa sawah 1 petak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti di persidangan, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah Jumat tanggal 02 November 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon secara bergantian;
3. Bahwa sejak tahun 2019 atau kira-kira 1 (satu) tahun setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan meskipun tidak terjadi pertengkaran secara fisik yang disebabkan karena keduanya menikah atas perjudohan dan keduanya saling merasa tidak dapat melanjutkan hubungan pernikahan;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir 2019 hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawaban Termohon atas permohonan cerai talak oleh Pemohon, Termohon menyampaikan hal lain yang masih berkaitan antara lain mengenai 2 (dua) hal: Pertama, mahar atau mas

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa sebidang tanah yang belum diserahkan secara resmi dan belum ada surat menyurat. Kedua, nafkah Pemohon terhadap Termohon selama 5 (lima) tahun berpisah tempat tinggal, yang masih menjadi hak Termohon sebagai istri yang sah yang belum ditunaikan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon telah menanggapi bahwa: Pertama, mengenai mahar atau mas kawin berupa sebidang tanah sawah tersebut tetap menjadi hak Termohon, namun tanah tersebut memang belum ada sertifikat dan belum dibagi. Tanah tersebut hanya ada surat pemberitahuan pajak dimana tanah tersebut terdiri dari 3 (tiga) petak, yang mana 1 (satu) petak akan tetap menjadi hak Termohon. Kedua, Berkaitan dengan nafkah terhutang Pemohon terhadap Termohon selama lebih kurang 5 (lima) tahun, Pemohon sanggup untuk menunaikan dengan jumlah sesuai kemampuan Pemohon yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu tahun, sehingga totalnya untuk 5 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana Termohon menyatakan akan menerima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan penyerahan mahar dan pembayaran nafkah terhutang atau nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) tersebut, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim secara *ex officio* dapat menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([Pemohon]) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon ([Termohon]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menghukum Pemohon ([Pemohon]) melaksanakan kesepakatan dengan Termohon berupa:
 - 3.1. Menyerahkan mahar atau mas kawin Pemohon kepada Termohon secara resmi berupa 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
 - 3.2. Membayar nafkah terhutang atau nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Termohon selama 5 (lima) tahun berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Muhamad Hafid, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti

Suryati, S.Ag.

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Proses	:Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:Rp.	50.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Meterai	:Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 400/Pdt.G/2024/PA.Sj